



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dahulu di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 24 Juli 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0247/247/II/2016 tertanggal Januari 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman kontrakan di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 2 November 2016;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitar bulan Februartahun 2016 karena sejak sekitar bulan Februari tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon kurang mau peduli untuk melayani Pemohon saat Pemohon pulang dari bekerja,
- b. Termohon berulang kali diminta oleh Pemohon untuk belajar memasak akan tetapi Termohon tidak mau belajar untuk memasak;
- c. Termohon sulit diajari untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik menurut Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan dijemput oleh orangtua Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

7. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin dari Pemohon maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya. Berdasarkan isi berita acara *relaas* terhadap Termohon tanggal 26 Juli 2019 dan 26 Agustus 2019, Majelis Hakim menilai pemanggilan telah dilakukan secara sah. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Termohon mengabaikan seluruh haknya di persidangan, dan sidang dapat tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/247/II/2016, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 2016. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah pulang hingga saat

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Pemohon sudah berupaya mencari Termohon;

- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon kurang dalam hal melayani Pemohon ketika Pemohon pulang dari bekerja, tidak mau memasak, bahkan Pemohon sendiri yang memasak dan mencuci pakaiannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu Termohon;

2. NAMA SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai teman dekat Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Pemohon tidak dilayani Termohon ketika pulang bekerja;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak ada memberi kabar keberadaannya, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun hingga saat ini tetap tidak bertemu, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi menunggu Termohon;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya damai melalui mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun untuk menilai terpenuhinya alasan perceraian dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan seluruh permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan telah lunas bea meterai. Berisi tentang peristiwa dan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 dan 301 R.Bg dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon adalah pihak yang meninggalkan rumah bersama, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Berdasarkan bukti surat P, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara tata cara agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**) merupakan kakak ipar dan teman dekat Pemohon. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, rumah tangga tidak harmonis, telah pisah rumah sejak awal tahun 2017, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini, Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, dan selama pisah rumah keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi, sebelum pisah rumah ada terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon kurang melayani Pemohon, dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 22 Januari 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2017, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum pisah rumah, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena masalah Termohon kurang melayani Pemohon;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon tidak mau lagi menunggu Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*". Berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata terbukti Termohon adalah pihak yang pergi dari rumah kediaman bersama, terbukti pula kepergian Termohon tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kepergian Termohon tersebut telah terjadi selama dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan perceraian Pemohon di atas, maka Majelis hakim menilai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap teguh pada tuntutananya sebagaimana dalam permohonan, sedangkan Termohon telah nyata mengabaikan haknya menjawab dalil permohonan Pemohon, serta ketidakberhasilan seluruh upaya damai, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah serta sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bernilai ibadah dan bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta memberi kebahagiaan lahir bathin. Sementara itu, Islam juga tidak mengharamkan perceraian apabila rumah tangga terbukti rumah tangga telah pecah, dan suami istri sudah tidak merasakan dan mewujudkan *ruh* (tujuan) perkawinan. Apabila dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, dan mempertahankan perkawinan mereka adalah suatu hal yang sia-siak karena berpotensi memberikan kesengsaraan bathin yang berkepanjangan bagi keduanya, dan untuk *kemaslahatan* Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Hairiah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	425.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **541.000,00**
(lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)